



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : **ROBERT DUSUN**
Umur : 49 Tahun
Tempat, tanggal lahir : Tateli, 31 Oktober 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kelurahan Tateli Weru jaga IV Kecamatan Pineleng
Kabupaten Minahasa

Nama : **FEMMI ASSAR**
Umur : 42 Tahun
Tempat, tanggal lahir : Tateli, 27 Februari 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kelurahan Tateli Weru jaga IV Kecamatan Pineleng
Kabupaten Minahasa

sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Surat Permohonannya tanggal 31 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Manado pada tanggal 7 Februari 2023 dengan Nomor Register 53/Pdt.P/2023/PN Mnd, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah benar suami isteri sah yang menikah di Minahasa tepatnya di Pineleng pada tanggal 18 Juli 1998 berdasarkan Surat Nikah No. 590/Mhs/1998;
2. Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak perempuan yang bernama Sheren Syalomitha Dusun adalah anak kedua;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Sheren Syalomitha Dusun telah menjalin hubungan cinta kasih dengan laki-laki bernama Eduardo Marfel Potabuga;
4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Sheren Syalomitha Dusun belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 18 tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1032/Khs/Mhs/2005;
5. Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Eduardo Marfel Potabuga sudah berusia 24 tahun dan bekerja;
6. Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami tersebut karena anak Para Pemohon telah mengandung 7 bulan, namun terhalang menyangkut usia anak Para Pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa guna mengurus pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado, khususnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan memutuskan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon dan kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Sheren Syalomitha Dusun dengan laki-laki bernama Eduardo Marfel Potabuga;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan setelah permohonan dibacakan Permohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1032/Khs/Mhs/2005 tanggal 6 Desember 2005 atas nama Sheren Syalomitha Dusun, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-17/D-SMP/06/0013279 tanggal 28 Mei 2019 atas nama Sheren Syalomitha Dusun, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotocopy Surat Ijin Orang Tua yang dibuat oleh Robert Dusun dan Femmi F. Assar dan diketahui oleh Aser Mosed selaku Hukum Tua Desa Tateli Weru, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7102136712040002 tanggal 2 Februari 2022 atas nama Sheren Syalomitha Dusun, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotocopy Surat Pengakuan Bersama tanggal 11 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eduardo Marfel Potabuga dan Sheren Syalomitha Dusun yang diketahui oleh Aser Mosed selaku Hukum Tua Desa Tateli Weru, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotocopy Surat Keterangan Belum Pernah Menikah No. 153/02.23.2004/I-2023 tanggal 11 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Aser Mosed selaku Hukum Tua Desa Tateli Weru Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotocopy Surat Keterangan Belum Pernah Menikah No. 03/SKBPM/0005/DK/I-2023 tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Joaneke Telly Dotulong, S.IP selaku PNJ Hukum Tua Desa Klabat Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.7);

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7102136702800001 tanggal 23 Agustus 2022 atas nama Femmi Assar, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.8);
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7106053103980001 tanggal 15 Maret 2018 atas nama Eduardo Marfel Potabuga, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.9);
10. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7102133110730001 tanggal 20 Juli 2012 atas nama Robert Dusun, telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.10);
11. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7102132905086169 tanggal 21 Juni 2009 atas nama kepala keluarga Robert Dusun, telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.11);

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.9 telah bermeterai cukup dan telah dilihat dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 dan bukti surat P.11 telah bermeterai cukup namun tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Amerci Ambat, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai tetangga, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu yang pertama bernama Ferensia C. Dusun yang sudah menikah dan Sheren Syalomitha Dusun;
 - Bahwa Sheren Syalomitha Dusun saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Tateli Weru Jaga IV Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Manado terkait dispensasi kawin anak Para Pemohon yang bernama Sheren Syalomitha Dusun yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa Sheren Syalomitha Dusun akan dikawinkan dengan Eduardo Marfel Potabuga;
 - Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon yang bernama Sheren Syalomitha Dusun sedang dalam keadaan hamil;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, saat ini Sheren Syalomitha Dusun sudah tidak sekolah lagi;
 - Bahwa setahu saksi, Sheren Syalomitha Dusun dan Eduardo Marfel Potabuga mempunyai hubungan pacaran sudah setahun;
 - Bahwa setahu saksi calon suami Sheren Syalomitha Dusun yang bernama Eduardo Marfel Potabuga pernah berkunjung ke rumah orang tua Sheren Syalomitha Dusun;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Sheren Syalomitha Dusun akan dikawinkan dari pemberitahuan Para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, Para Pemohon dan orang tua Eduardo Marfel Potabuga sudah beberapa kali bertemu untuk membicarakan kelangsungan perkawinan antara Sheren Syalomitha Dusun dan Eduardo Marfel Potabuga yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Maret minggu kedua tahun 2023;
2. Saksi Jeraldi Pasa, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai tetangga, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu yang pertama bernama Ferensia C. Dusun yang sudah menikah dan Sheren Syalomitha Dusun;
 - Bahwa Sheren Syalomitha Dusun saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Tateli Weru Jaga IV Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Manado terkait dispensasi kawin anak Para Pemohon yang bernama Sheren Syalomitha Dusun yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa Sheren Syalomitha Dusun akan dikawinkan dengan Eduardo Marfel Potabuga;
 - Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon yang bernama Sheren Syalomitha Dusun sedang dalam keadaan hamil;
 - Bahwa setahu saksi, saat ini Sheren Syalomitha Dusun sudah tidak sekolah lagi;
 - Bahwa setahu saksi, Sheren Syalomitha Dusun dan Eduardo Marfel Potabuga mempunyai hubungan pacaran sudah setahun;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi calon suami Sheren Syalomitha Dusun yang bernama Eduardo Marfel Potabuga pernah berkunjung ke rumah orang tua Sheren Syalomitha Dusun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sheren Syalomitha Dusun akan dikawinkan dari pemberitahuan Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon dan orang tua Eduardo Marfel Potabuga sudah beberapa kali bertemu untuk membicarakan kelangsungan perkawinan antara Sheren Syalomitha Dusun dan Eduardo Marfel Potabuga yang direncanakan akan dilangsungkan pada bulan Maret minggu kedua tahun 2023;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan permohonan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai Pemohon yang akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Sheren Syalomitha Dusun dengan Eduardo Marfel Potabuga, akan tetapi anak Para Pemohon tersebut belum cukup berumur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan terkait apakah Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengatur bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Pemohon / Orang tua dari anak Sheren Syalomitha Dusun yang dimintakan dispensasi kawin serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Sheren Syalomitha Dusun yang dimintakan dispensasi kawin dan Para Pemohon memiliki agama yang sama yaitu Kristen Protestan yang bertempat tinggal di Desa Tateli Weru Jaga IV Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, dimana tempat tinggal tersebut masih merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai oleh karena Sheren Syalomitha Dusun yang dimintakan dispensasi kawin masih berusia dibawah batas usia kawin, serta Sheren Syalomitha Dusun dan Para Pemohon / orang tuanya memiliki agama yang sama yaitu Kristen Protestan dan bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, maka Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan menetapkan Permohonan dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati ternyata permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar dalam pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dispensasi kawin dapat dimintakan ke pengadilan yang berwenang dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sementara, yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan keterangan dari saksi-saksi serta pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan, keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa Sheren Syalomitha Dusun telah menjalin hubungan pacaran dengan seorang laki-laki yang bernama Eduardo Marfel Potabuga, dimana akibat dari hubungan pacaran tersebut Sheren Syalomitha Dusun telah mengandung (hamil) dan Eduardo Marfel Potabuga ingin bertanggung jawab dengan menikahi Sheren Syalomitha Dusun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, penyelenggaraan perlindungan terhadap Anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud diatas tidak hanya diberikan terhadap anak yang telah dilahirkan, melainkan juga terhadap anak yang berada di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, alasan permohonan dispensasi kawin dari Para Pemohon adalah karena Sheren Syalomitha Dusun yang dimintakan dispensasi kawin masih dibawah umur dan belum dewasa adalah merupakan alasan sangat mendesak sesuai maksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Anak Sheren Syalomitha Dusun yang dimintakan dispensasi kawin dan Calon Suami tidak memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau keatas, atau menyamping maupun hubungan kekeluargaan semenda atau berhubungan susuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya / Para Pemohon, Calon Suami dan Orang tuanya, bahwa perkawinan yang direncanakan oleh Para Pemohon dan orang tua Calon Suami, diketahui dan disetujui oleh Sheren Syalomitha Dusun serta



calon Suami tanpa adanya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, serta calon suami dan orang tuanya mengenai pemahaman resiko perkawinan terkait dengan:

- a. Dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak; dan
- b. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah disampaikan juga dalam persidangan komitmen kedua orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, demi kepentingan terbaik untuk Sheren Syalomitha Dusun dan calon Suami Eduardo Marfel Potabuga, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, maupun adat istiadat yang hidup di masyarakat sehingga sudah selayaknya petitum angka 2 permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan kalimat sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Sheren Syalomitha Dusun dengan Calon Suami yang bernama Eduardo Marfel Potabuga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 oleh Mariany R. Korompot, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Manado, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Elty Aurelia Warankiran, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Elty Aurelia Warankiran, S.H., M.H.

Mariany R. Korompot, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 150.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 4. Sita | : Rp. - |
| 5. Pemeriksaan setempat | : Rp. - |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Materai | : <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 220.000,00 |

(dua ratus sepuluh ribu Rupiah)